



Akad Kerjasama
Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu
Dengan
SPNF SKB KASINTUVU KOTA PALU



Tentang

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN DAN KEAKSARAAN BAGI
WARGA LPKA KELAS II PALU MELALUI JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL**

Nomor : W24.HM.05.05.02-677

Nomor : KP.7/065/421.10/Pend

Pada Hari Rabu Tanggal Delapan Belas September Tahun Dua ribu Sembilan Belas,
Bertempat di Kantor LPKA Kelas II PALU Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

1. Nama : **YULIANTINO, Bc.IP, S.H**
Jabatan : **Kepala LPKA Kelas II Palu**
Alamat : **JL. Dewi Sartika Kompleks Perumahan LAPAS Palu**

Bertindak atas Nama **LPKA Kelas II Palu**, Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **SARJANA, S.Pd, M.Pd**
Jabatan : **Kepala SPNF SKB Kasintuvu Kota Palu**
Alamat : **BTN Baliase Blok P6 No.17**

Bertindak atas Nama **SPNF SKB KASINTUVU KOTA PALU**, Selanjutnya disebut **PIHAK
KEDUA**.

Pasal 1

Tujuan Kerjasama

Kedua Pihak dalam Kedudukannya tersebut diatas menyatakan telah sepakat untuk menjalin, memupuk, dan membina hubungan kerjasama dalam melaksanakan **Penyelenggaraan Pendidikan Kesteraan dan Keaksaraan bagi Anak Didik LPKA Kelas II Palu melalui Jalur Pendidikan Non Formal dan atas dasar saling menguntungkan kedua belah pihak.**

Pasal 2

Bentuk Kerjasama

Kerjasama Yang disepakatidalam bentuk rekrutmen warga belajar, pendataan warga belajar, kegiatan belajar mengajar, pelatihan keterampilan warga belajar dan Pembinaan Kewirausahaan Warga Belajar.

Pasal 3

Ruang Lingkup Kerjasama

Dalam Batas kemampuan tanpa Mengurangi tugas pokok masing-masing maka :

1. Pihak Pertama akan :

- 1) **Melakukan Rekrutmen dan pendataan Calon Waga Belajar** Pendidikan Keaksaraan Fungsional dan Kegiatan Usaha Mandiri (KF dan KUM), Calon Warga Belajar Pendidikan Kesetaraan (Paket A, Paket B, Paket C), Calon Warga Belajar Kursus dan Pelatihan (Menjahit, Komputer, dan kerampilan lainnya) dan Calon Warga belajar pelatihan Kewirausahaan pada LPKA Kelas II Palu pada bulan Januari – Maret di setiap Tahunnya.
- 2) **Menyerahkan data Otentik (biodata) Calon Warga Belajar** Pendidikan Keaksaraan Fungsional dan Kegiatan Usaha Mandiri (KF dan KUM), Calon Warga Belajar Pendidikan Kesetaraan (Paket A, Paket B, Paket C), Calon Warga Belajar Kursus dan Pelatihan (Menjahit, Komputer, dan kerampilan lainnya) dan Calon Warga belajar pelatihan Kewirausahaan melalui RT dan RW kepada pihak kedua selambatnya bulan April di Setiap Tahunnya.
- 3) **Memfasilitasi pihak kedua dengan seluruh RT dan RW serta Calon Peserta Didik (Warga Belajar)** Untuk Sosialisasi dan Singkronisasi Program Program yang dikerjasamakan.
- 4) **Membantu Memonitoring dan Mengevaluasi** Proses dan hasil dari kegiatan yang dikerjasamakan.

2. Pihak Kedua :

- 1) **Menyediakan Sarana Prasarana yang dibutuhkan** Untuk Pelaksanaan Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Kesetaraan Melalui Program Paket A, Paket B, dan Paket C, Pelatihan Keterampilan yang meliputi Keterampilan Menjahit, Komputer, dan lainnya, Pelatihan Kewirausahaan melalui Kelompok Belajar Usaha **dalam Batas Kemampuan Pihak Kedua.**
- 2) **Menyediakan Tenaga Pendidik dan atau Narasumber Teknis yang Dibutuhkan** untuk Pelaksanaan Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Kesetaraan melalui Program Paket A , Paket B, Paket C, Pelatihan Keterampilan yang Meliputi keterampilan Menjahit, Komputer, Tata boga dan lainnya, serta Pelatihan Kewirausahaan melalui kelompok belajar usaha.
- 3) **Menyelenggarakan Pelaksanaan Program** Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Kesetaraan melalui Program Paket A, Paket B, dan Paket C, Pelatihan Keterampilan yang meliputi Keterampilan yang meliputi keterampilan Menjahit, Komputer dan Lainnya, Pelatihan Kewirausahaan melalui kelompok Belajar usaha dengan sebaik-baiknya.

Pasal 4

Secara bersama-sama pihak pertama dan pihak kedua bersepakat

1. Pihak Pertama dengan Pihak Kedua bersepakat bersama untuk mengupayakan agar seluruh proses pembelajaran, baik pelaksanaan pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan melalui program Paket A, Paket B, dan Paket C, Pelatihan Keterampilan dan Pelatihan Kewirausahaan bagi **Warga LPKA Kelas II Palu**.
2. Segala Kebutuhan Biaya yang timbul dalam proses pembelajaran untuk **Warga LPKA Kelas II PALU Menjadi Tanggung Jawab Kedua Belah Pihak**.

Pasal 5

Penutup

1. Pihak Peratama dan Kedua sepakat bahwa kerjasama ini tidak akan mengganggu kerjasama yang telah ada maupun yang akan diadakan dengan pihak lain oleh masing-masing pihak.
2. Hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.
3. Naskah Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan 36 bulan Kedepan dan dapat diperpanjang, diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.
4. Naskah Kerjasama ini dibuat Rangkap 2 (Dua) masing-masing memiliki Kekuatan hukum yang sama.

Palu, 19 September 2019

Pihak Pertama



Yulianto, Bc.Ip.,S.H

NIP. 19640720 198703 1001

Pihak Kedua



Sarjana, S.Pd, M.Pd

NIP. 19670429 199512 1 006